

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku kasus KDRT adalah sebagai berikut:

- a. Pada putusan Hakim No. 572/PID.SUS/2016/PN.SMG hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mengingat adanya bukti-bukti yang mendukung, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat bukti visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Semarang serta keterangan dari para saksi sesuai dengan pengakuan terdakwa.
- b. Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Putusan No. 610/PID.SUS/2018/PN.SMG yaitu terdakwa telah terbukti melawan hukum Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a serta hakim

mempertimbangkan hal yang memberatkan dari si korban serta hal yang meringankan dari si terdakwa atau pelaku.

2. Hambatan yang ditemui hakim dalam menerapkan pidana bagi pelaku KDRT mengingat umumnya terdapat relasi kekeluargaan antara pelaku dan korban terutama adalah hambatan budaya. Pihak pelaku menganggap kasus yang dilaporkan saksi korban tindak pidana KDRT sebagai kasus sepele atau sebagai sekedar “konflik pribadi” sehingga menyarankan kepada korban untuk mencabut tuntutan serta menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan dengan dalih agar tetap menjaga relasi kekeluargaan antara korban dan pelaku. Hambatan lain yang dialami hakim dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT yaitu Korban biasanya merasa malu jika melaporkan kejadian dan takut untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga. Dari segi substansi hukum, peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan, dan masih ditemukan aparat penegak hukum yang menggunakan aturan umum dalam KUHP, padahal sudah ada aturan khusus yang bersifat *lex-spesialis*, yakni UU PKDRT.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan atau menerapkan pidana bukan hanya melihat dari aspek kepastian hukum saja, tetapi juga harus dilihat dari aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dalam putusannya hakim

seharusnya memperhatikan kerugian dan derita korban dengan mengikutsertakan restitusi dan/atau kompensasi dalam satu putusan serta tidak menjatuhkan hukuman pidana pendek, disesuaikan dengan tujuan pemidanaan.

2. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap agar masyarakat dan korban bisa melaporkan atau mendapatkan akses pada keadilan, jika ditemukan kasus KDRT.

3. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam perlindungan anak dan perempuan, supaya dalam praktiknya jika suatu saat ada korban kekerasan, lembaga ini dapat bekerja bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu korban.

